



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 1, No. 1 Agustus 2022, h. 23-34

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

P-ISSN: xxxx-xxxx, E-ISSN: xxxx-xxxx

Serli, Nuryanti, Arisman: Pengaruh Pembiayaan Murobahah Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Perspektif Ekonomi Syariah

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Perspektif Ekonomi Syariah

Serli Meliyanti Siregar¹⁾,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Serlimeliyanti24@gmail.com

082249482445

Nuryanti²⁾,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

nuryanti@uin-suska.ac.id

Arisman³⁾

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

arisman@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sektor UMKM sebagai bagian penting dan mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. UMKM sebagai salah satu pilar penting pengembangan sistem ekonomi kerakyatan sebagai wujud pembangunan ekonomi Nasional. Namun masih banyak permasalahan yang dialami UMKM, adapun permasalahan yang paling menonjol adalah dalam hal permodalan sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat pendapatan UMKM pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru serta pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat pendapatan UMKM pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru perspektif ekonomi Syariah. Metode dalam penelitian ini yakni kuantitatif dengan jumlah populasi 231 dan sampel 70 responden, tingkat ketidaktekelitian 10% dengan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel dengan *random sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan software SPSS statistics 23. Hasil penelitian diperoleh bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat pendapatan UMKM pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru,

hal ini dibuktikan dari hasil uji regresi linier sederhana. Pembuktian lainnya dapat dilihat dari hasil uji t bahwa variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai t hitung lebih besar (>) dari nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil (<) sehingga dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM. Sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Tinjauan ekonomi syariah, pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat pendapatan UMKM pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru sudah sesuai syariat Islam yang berlandaskan dengan ketentuan Islam dan prinsip ekonomi syariah dari segi operasinya, hal ini sesuai dengan visi dan misi BMT UGT Nusantara yaitu saling membantu sesama dan juga berprinsip amanah dalam pelaksanaan kegiatannya.

Kata Kunci: Pembiayaan *Murabahah*, Tingkat Pendapatan, UMKM

Abstact

This research is motivated by the UMKM sector as an essential part and has a significant role in economic development and creating jobs. UMKM are one of the crucial pillars of developing a people's financial system as a form of national economic development. However, there are still many problems experienced by UMKM, while the most prominent issue is capital, which affects the level of business income. This study aimed to determine whether murabahah financing affects the income level of UMKM at BMT UGT Nusantara Pekanbaru and the effect of murabahah financing on the income level of MSMEs at BMT UGT Nusantara Pekanbaru from a Sharia economic perspective. The method in this study is quantitative with a population of 231 and a sample of 70 respondents; the story of inaccuracy is 10% with the solving formula. The sampling technique is random sampling. Data collection techniques are observation, interviews, questionnaires, and documentation. The data analysis technique uses research instrument tests, classical assumption tests, and hypothesis testing with the help of SPSS statistics 23 software. The results showed that murabahah financing affected the income level of UMKM at BMT UGT Nusantara Pekanbaru; the simple linear regression test results evidenced this. Other evidence can be seen from the t-test results that the Murabaha financing variable has a t-count value more excellent (>) than the t-table value and a smaller significance value (<), so it can be seen that murabahah financing has a significant effect on the income level of UMKM. So it can be concluded that H_0 is rejected and H_a is accepted. Overview of the sharia economy, the impact of murabahah financing on the income level of UMKM at BMT UGT Nusantara Pekanbaru is by Islamic law, which is based on Islamic provisions and sharia economic principles in terms of operations; this is by the vision and mission of BMT UGT Nusantara, namely helping each other and also having guides trust in the implementation of its activities.

Keyword: *Murabahah Financing, Income Level, UMKM*

PENDAHULUAN

Pada sistem perdagangan bebas dan era globalisasi sekarang ini sektor swasta memiliki peran yang semakin mengalami peningkatan di

berbagai negara berkembang. Sektor UMKM merupakan bagian penting dan mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Istilah UMKM menunjukkan pada aktivitas usaha yang dijalankan oleh masyarakat baik itu berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha.¹

UMKM berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi nasional. Posisi seperti itu menempatkan peran UMKM sebagai salah satu pilar penting pengembangan sistem ekonomi kerakyatan sebagai wujud pembangunan ekonomi Nasional.² UMKM yang memiliki potensi begitu besar, namun masih banyak permasalahan yang dialami UMKM. Permasalahan yang paling menonjol dihadapi oleh UKM adalah dalam hal permodalan.³

Modal sangatlah penting dalam aktivitas suatu usaha atau bisnis, terlebih dalam meningkatkan produktivitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan usaha. Dengan adanya modal yang cukup akan memungkinkan suatu badan usaha dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan aktivitasnya dengan lancar.⁴

Dalam pemenuhan modal yang diperlukan guna memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha, maka pelaku usaha perlu memperoleh penerimaan kredit dari lembaga keuangan sehingga dapat meningkatkan pendapatan.⁵ Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari UMKM untuk mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah seperti BMT untuk memenuhi modal usaha agar dapat mengembangkan usahanya.

BMT dikatakan sebagai lembaga keuangan syariah non bank dan lembaga keuangan mikro syariah, berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana dari harta umat untuk umat dengan bentuk pembiayaan maupun pinjaman kepada anggota, menggunakan sistem bagi hasil.⁶ Eksistensi BMT sebagai lembaga keuangan non-bank diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi.⁷

Produk pembiayaan BMT UGT Nusantara Cabang Pekanbaru yang paling diminati pelaku UMKM adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata dasar *ribh* yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (*margin*)".⁸ Pembiayaan *murabahah* pada BMT

¹ Erna Lystianingsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Andi Offset 2020). h. 1.

² Kurnia Cahya Lestari, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 40.

³ Eliada Herwiyanti, et.al, *Reset UMKM Pendekatan Multiperspektif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 1.

⁴ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 61.

⁵ Nelfa Nasra, et.al, "Pengaruh Pemberian Kredit Dan Modal Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume IX, Issue 1, Desember, 2019, h. 27.

⁶ Yasmin Afnan Solekha, "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)", Volume 1, No. 1, (2021), h. 48-49

⁷ Shochrul Rohmatul Ajija, et.al, *Koperasi BMT, Teori, Aplikasi Dan Inovasi*, (Jawa tengah: CV Inti Media Komunika, 2018), h. 13.

⁸ Mulya E.Siregar, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta : Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, 2016), h. 7.

UGT Nusantara digunakan sebagai pembiayaan untuk nasabah yang memerlukan tambahan modal dalam meningkatkan pendapatannya. Berikut adalah laporan jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT UGT Nusantara Cabang Pekanbaru periode 2017-2021:

Tabel 1
Pembiayaan *Murabahah* BMT UGT Nusantara Cabang Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
1.	2017	87	Rp 274.547.261
2.	2018	115	Rp 357.547.261
3.	2019	127	Rp 536.526.733
4.	2020	245	Rp 1.319.772.261
5.	2021	231	Rp 1.200.266.000

Sumber : Data Sekunder BMT UGT Nusantara Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel 1pa da tahun 2017-2020 jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2021 jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tentunya hal ini akan berpengaruh kepada perkembangan UMKM anggotanya.⁹

Adanya produk pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan BMT UGT Nusantara diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi permasalahan permodalan, karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan pelaku UMKM. Berdasarkan penjelasan di atas tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat pendapatan UMKM pada BMT usaha gabungan terpadu (UGT) nusantara Pekanbaru.

UMKM (Usaha mikro, kecil dan menengah) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pembeda antara usaha mikro (UM), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omzet rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.¹⁰ UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 2008 tentang UMKM. UMKM dapat dikelompokkan pada beberapa kriteria berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki setiap masing-masing suatu badan usaha sebagaimana rumusan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, namun pada undang-undang tersebut tidak dirumuskan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat

⁹ BMT UGT Nusanatara Pekanbaru, 2021

¹⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 1.

dalam sebuah usaha. Kriteria UMKM yang ditentukan berdasarkan aset dan omzet yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut.¹¹

Tabel 2

Kriteria UMKM Berdasarkan Aset Dan Omzet

No	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimum Rp50 jt	Maksimum Rp300jt
2	Usaha Kecil	>Rp50 jt - <Rp500 jt	>Rp300jt - <Rp2,5 miliar
3	Usaha Menengah	>Rp500 jt - <Rp10 miliar	>Rp2,5 miliar - <Rp50 miliar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Pembiayaan secara bahasa dapat diartikan “penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan”, sedangkan menurut istilah berarti “membiayai kebutuhan usaha”.¹² *Murabahah* merupakan jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (*ribhun*) yang disepakati oleh kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual. *Murabahah* adalah bagian dari salah satu jenis bai'. Pada transaksi *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dapat dilakukan baik secara tunai, tangguh maupun dicicil.¹³ *Murabahah* secara etimologis, berasal dari kata dasar *ribh* yang artinya "keuntungan, laba, tambahan (*margin*)". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi *Murabahah* yaitu "jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan". Secara umum rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHEs (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).¹⁴. Berdasarkan definisi *murabahah* diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah bentuk jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan, yang mana penjual menyebutkan harga awal barang dan keuntungan yang diperoleh kepada pembeli. Penyerahan barang *murabahah* dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh maupun dicicil.

1. Qs. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan

¹¹ M. Azrul Tanjung, koperasi UMKM sebagai fondasi perekonomian Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2017), h. 91.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher),h. 56.

¹³ Wiyono Slamet dan Maulamin Taufan, *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 34.

¹⁴ Mulya E.Siregar, *op.cit*, h.7.

riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁵

2. HR. Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبِرَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبَيْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

"Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal] berkata, telah menceritakan kepada kami [Bisyr bin Tsabit Al Bazzar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Al Qasim] dari ['Abdurrahman bin Dawud] dari [Shalih bin Shuhaib] dari [Bapaknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."¹⁶

Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah*

1. Pelaku, pelaku cakap hukum dan *baligh* (berakal dan dapat membedakan)
2. Objek akad, harus memenuhi syarat berikut.
 - a. Barang yang diperjual-belikan adalah barang halal
 - b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai
 - c. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan
 - d. Barang tersebut harus diketahui secara spesifikasi dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian)
 - e. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada
 - f. Harga barang tersebut jelas
 - g. Barang yang di akad kan Tidak boleh
3. Ijab kabul¹⁷

Baitul mal wat tamwil merupakan suatu lembaga yang diambil dari dua istilah yaitu, Baitul mal dan Baitul tamwil, yang mana BMT merupakan singkatan dari badan usaha mandiri terpadu. Baitul mal lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun Baitul tamwil yaitu sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan

¹⁵ Muhammad Shohib Tohar, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: PT.Sabiq Depok, 2009), h.47.

¹⁶ Hadits, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2280>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

¹⁷ Sri Nurhayati Dan Wasilah, *Op. Cit*, h. 179-181.

maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR Syariah.¹⁸

Fungsi BMT yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana, pencipta dan pemberi likuiditas, sumber pendapatan, pemberi informasi, sebagai lembaga keuangan mikro Syariah. Adapun fungsi BMT di masyarakat yaitu: (1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih professional. (2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal. (3) Mengembangkan kesempatan kerja. (4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha.¹⁹

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel, pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* pada tahun 2021. Sebanyak 231 nasabah BMT UGT Nusantara. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin diperoleh sebanyak 70 sampel atau responden. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner. Sebelum melakukan pengujian data, dilakukan terlebih dahulu uji validasi dan uji realibilitas. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana, uji parsial (uji t) dan uji koefisien determinasi (R^2).

PEMBAHASAN

Berdasarkan data olahan SPSS IMB 23 tahun 2022 yang telah dilakukan maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

a. Uji validitas data

Tabel 3

Hasil Uji Validitas Pembiayaan *Murabahah*

Variable	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pembiayaan	Pernyataan 1	0,634	0,235	Valid

¹⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.315-316.

¹⁹ *Ibid*, h.322.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 8.

<i>Murabahah</i> (X)	Pernyataan 2	0,408	0,235	Valid
	Pernyataan 3	0,791	0,235	Valid
	Pernyataan 4	0,793	0,235	Valid
	Pernyataan 5	0,722	0,235	Valid
	Pernyataan 6	0,699	0,235	Valid
	Pernyataan 7	0,422	0,235	Valid

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 3 hasil uji validasi pada variabel pembiayaan *murabahah* di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid, yang mana diketahui bahwa seluruh nilai rhitung > 0,235 (rtabel).

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Tingkat Pendapatan

UMKM				
Variable	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Tingkat Pendapatan (Y)	Pernyataan 1	0,693	0,235	Valid
	Pernyataan 2	0,589	0,235	Valid
	Pernyataan 3	0,685	0,235	Valid
	Pernyataan 4	0,825	0,235	Valid
	Pernyataan 5	0,563	0,235	Valid
	Pernyataan 6	0,745	0,235	Valid
	Pernyataan 7	0,396	0,235	Valid

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4 hasil uji validasi pada variabel pembiayaan *murabahah* di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan dinyatakan valid, yang mana diketahui bahwa seluruh nilai rhitung > 0,235 (rtabel).

b. Uji realibilitas

Tabel 5 Hasil Uji Realiabilitas

Variabel	Batas Realiabilitas	Cronbach' Alpha	Keterangan
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X)	0,60	0,750	Reliabel
Tingkat	0,60	0,765	Reliabel

Pendapatan (Y)

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4 hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa semua nilai *cronbach' alpha* variabel pembiayaan *murabahah* (X) dan tingkat pendapatan (Y) dinyatakan reliabel, karena diketahui bahwa nilai *cronbach' alpha* kedua variabel lebih besar dari 0,60

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Table 6 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardi zed Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.51557281
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.098
	Positive	.098
	Negative	-.080
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.092 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 6 hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorof Smirnov di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar $0,092 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Table 7 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.809 ^a	.655	.650	1.527	1.665

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan *Murabahah*

b. Dependent Variable: Tingkat Pendapatan

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan table 7 di atas dapat dilihat bahwa D adalah 1,665, jika dilihat berdasarkan tabel signifikansi Durbin-Watson sebesar 5% maka nilai dL 1,583 dan dU 1,641. Jadi $4-dL = 2,417$ dan $4-dU = 2,359$. Nilai DW pada penelitian

ini yaitu $dU < DW < 4-dU$ ($1,641 < 1,665 < 2,335$), yang berarti tidak terjadi autokorlasi pada model regresi.

3. Uji Regresi Linier Sederhana

**Tabel 8 Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.023	1.990		4.031	.000
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	.766	.067	.809	11.362	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Pendapatan UMKM

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 8,023 + 0,766X$$

Disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan yang mana dapat dilihat dari nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 terhadap tingkat pendapatan UMKM di BMT UGT Nusantara Pekanbaru.

4. Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 9 Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.023	1.990		4.031	.000
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	.766	.067	.809	11.362	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Pendapatan UMKM

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai thitung 11,362 yang mana lebih besar (>) dari nilai ttabel 1,995 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil (<) 0,05 sehingga dapat dilihat bahwa variabel independen (pembiayaan *murabahah*) berpengaruh terhadap variabel dependen (tingkat pendapatan UMKM). Sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.809 ^a	.655	.650	1.527

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan *Murabahah*

b. Dependent Variable: Tingkat Pendapatan

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 10 uji koefisien determinasi (R^2) di atas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai (R^2) *R Square* sebesar 0,655 atau 65,5%. Artinya bahwa kemampuan variabel independen (pembiayaan *murabahah*) dalam menerangkan variabel dependen adalah sebesar 65,5% sedangkan sisanya sebesar 34,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada pada penelitian ini. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat pendapatan UMKM pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru, hal ini dibuktikan dari hasil uji regresi linier sederhana. Pembuktian lainnya dapat dilihat dari hasil uji t bahwa variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai t hitung lebih besar (>) dari nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil (<) sehingga dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM. Sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pembiayaan *murabahah* dalam perspektif ekonomi syariah diminati UMKM. Hal ini karena berbagai alasan yaitu pembiayaan *murabahah* pada BMT UGT Nusantara berpedoman pada Al-Quran dan Hadist, akad transaksi yang mudah sehingga memudahkan anggota dalam mengajukan pembiayaan, berbasis cicilan dan margin yang menguntungkan bagi anggota maupun bagi BMT UGT Nusantara.

Dari hasil penelitian dapat dianalisa bahwa setelah memperoleh pembiayaan *murabahah* dari BMT UGT Nusantara, pendapatan UMKM mengalami peningkatan. Maka perlunya kerjasama dan sikap amanah antara dua belah pihak yaitu BMT UGT Nusantara dan UMKM yang diberikan pembiayaan. Bentuk kerjasama itu dapat berupa *support* dari BMT kepada UMKM untuk menjalankan usahanya dan melakukan pengawasan. Prinsip BMT UGT Nusantara dalam menjalankan peranannya berlandaskan prinsip ta'awun (tolong menolong), yaitu saling membantu sesama. Selain prinsip tolong menolong, juga ada prinsip amanah dalam pelaksanaan kegiatannya. Agar kerjasaman antara BMT UGT Nusantara dengan UMKM tetap berjalan dengan baik maka harus adanya sikap amanah antara dua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat pendapatan UMKM pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru dibuktikan dari hasil uji regresi linier sederhana. Pembuktian lainnya dapat dilihat dari hasil uji t bahwa variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai t hitung lebih besar (>) dari nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil (<) sehingga dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM. Sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima.

Ditinjau dari ekonomi syariah, pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat pendapatan UMKM pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru sudah sesuai dengan syariat ekonomi islam yang berlandaskan ekonomi syariah, hal ini sesuai dengan visi dan misi BMT UGT Nusantara.

REFERENSI

- Ajija, Shochrul Rohmatul, et., al. 2018. *Koperasi BMT, Teori, Aplikasi Dan Inovasi*. Jawa tengah: CV Inti Media Komunika.
- Anoraga, Pandji. 2011. *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BMT UGT Nusantara Pekanbaru
- Budiarto, Rachmawan. et., al. 2015. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- E. Siregar, Mulya. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi.
- Hadits, <https://www.hadits.id/hadits/majah/2280> , diakses pada tanggal 18 Mei 2022.
- Herwiyanti, Eliada. et., al. 2020. *Reset UMKM Pendekatan Multiperspektif*. Yogyakarta: Deepublish
- Huda, Nurul, et.al. 2016. *Baitul Mal wa Tamwil*. Jakarta: Amzah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher).
- Lystianingsih. 2020. Erna dan Apip Alansori. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nelfa Nasra, et.al. 2019. "Pengaruh Pemberian Kredit Dan Modal Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil". *Jurnal Ilmu Manajemen*. Volume 9. No 1. Desember.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Slamet, Wiyono dan Maulamin Taufan. 2012. *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Solekha, Yasmin Afnan. 2021. "Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori)", Volume 1, No. 1.
- Sukirno, Sadono. 2012. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Wali Pres.
- Sudaryono. 2015. *Pengantar Bisnis Teori & Contoh Kasus*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET,